



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

LIAU MIAU NGO, jenis kelamin perempuan, lahir di Pemangkat tanggal 8 Agustus 1962, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tungkak Pakel UH 5/466 RT.01 RW.01, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email lilianaliau03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Tjia Sak Lim (Ayah) dan Liau Shiu Kie (Ibu) dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut, Pemohon dilahirkan dan diberi nama **LIAU MIAU NGO** lahir pada tanggal **08 Agustus 1962** ;
2. Bahwa kemudian nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran adalah **MIAW NGO** lahir pada tanggal **2 September 1962** dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor: **152/1976** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Pemangkat, tertanggal **23 September 1976**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kekurangan nama depan Pemohon dan kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama, Pemohon semula **MIAW NGO** menjadi **LIAU**

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Yyk



MIAU NGO dan tanggal lahir serta bulan kelahiran semula **2 September 1962** menjadi **08 Agustus 1962** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon dan tertib administrasi;

5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan/perubahan nama Pemohon semula **MIAU NGO** menjadi **LIAU MIAU NGO** dan perubahan tanggal lahir serta bulan kelahiran semula **2 September 1962** menjadi **08 Agustus 1962** dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor: **152/1976** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Pemangkat, tertanggal **23 September 1976**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Liau Miau Ngo,NIK: 3306094808620003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Petikan Akta Kelahiran Nomor 152/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat pada tanggal 23 September 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 3779/DAE/62 yang dikeluarkan oleh Camat Pemangkat tanggal 8 Mei 1980 atas nama Liau Miau Ngo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copyKutipan Perkawinan No.22/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 10 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471131407150004 atas nama Kepala Keluarga Adianto Kuncoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002309701612 atas nama Liau Miao Ngo, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/907/2003 yang dikeluarkan oleh Bupati Purworejo tanggal 25 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP: 23/11.11/PK/II/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Purworejo tanggal 19 Februari 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hilda Julidawati, S.E.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon yang semula atas nama Miaw Ngolahir tanggal 2 September 1962 untuk dirubah menjadi nama Liau Miao Ngolahir tanggal 8 Agustus 1962, agar sesuai dengan KTP Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi di kampung Pandeyan, Umbulharjo;
 - Bahwa di kampung, suami saksi sebagai pengurus RT sebagai bendahara, dan saksi juga mengurus masalah-masalah keuangan sehingga saksi mengetahui data-data milik Pemohon tertulis atas nama Liau Miao Ngo;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari di panggil ibu Lili karena kami susah untuk mengucapkan nama Liau;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di dalam KTP Pemohon adalah Liau Miao Ngo dan perbedaan tanggal lahir Pemohon disebabkan pada saat membuat Akta Kelahiran, orang tua Pemohon menyuruh orang lain;
2. **DwiSusilorini**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon yang semula atas nama Miaw Ngo lahir tanggal 2 September 1962 untuk dirubah menjadi nama Liau Miao Ngo lahir tanggal 8 Agustus 1962, agar sesuai dengan KTP Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon berada dalam satu komunitas di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah, di jalan Kabupaten;
- Bahwa Pemohon sehari-hari di panggil ibu Lili karena kami kesulitan untuk mengucap nama Liau;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di dalam KTP Pemohon adalah Liau Miao Ngo dan perbedaan tanggal lahir Pemohon disebabkan pada saat membuat Akta Kelahiran, orang tua Pemohon menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu perubahan/perbaikannya nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 159/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat pada tanggal 23 September 1976, yang semula atas nama Miaw Ngo lahir pada tanggal 2 September 1962, untuk dirubah/ diperbaiki menjadi atas nama Liau Miao Ngo lahir pada tanggal 8 Agustus 1962;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dwi Susilorini dan saksi Hilda Julidawati, S.E., yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari suatu permohonan kepada Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa *permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;



Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon di dalam permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon Tungkak Pangkel UH 5/466 RT.001 RW.001, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-6 menunjukan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas dan begitu juga dengan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehinggadengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-8, dapat diketahui seluruh dokumen milik Pemohon yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan, Kartu Indonesia Sehat (kartu BPJS), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menggunakan/ atas nama Liau Miao Ngo lahir pada tanggal 8 Agustus 1962, dan seluruh saksi-saksi menerangkan Pemohon bernama Liau Miao Ngo yang sehari-harinya dipanggil bu Lili dengan alasan dari kata Liau yang sulit untuk dieja oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain sebagaimana dalil-dalil di dalam surat Permohonannya, di persidangan juga menyatakan akan menambah namanya dengan Liau sehingga namanya menjadi Liau Miao Ngo, dimana Liau merupakan nama marga dari ibunya, dan seluruh dokumen-dokumen milik Pemohon sudah menggunakan nama Liau Miao Ngo, sedangkan pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut pada tahun 1976 dengan melalui perantara orang lain, sehingga tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut juga berbeda dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon dapat diketahui Pemohon bernama Miao Ngo lahir tanggal 2 September 1962 yang merupakan anak dari perempuan yang bernama Liau Tshiu Kie;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui ada perbedaan nama dan tanggal bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan nama dan tanggal bulan lahir di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan, Kartu Indonesia Sehat (kartu BPJS), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dapat diketahui nama ibu Pemohon adalah Liau Miao Ngo, sehingga nama Liau merupakan nama marga dari ibu Pemohon, dan Pemohon telah menggunakan nama marga ibu Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon maupun di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana bukti bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi Dwi Susilorini dan saksi Hilda Julidawati, S.E.;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon untuk menambahkan nama Liau di dalam namanya menurut Hakim tidak menyalahi Undang-Undang maupun tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia karena nama Liau merupakan nama marga dari ibu Pemohon dan sebagaimana bukti P-1 di dalam Akta Kelahiran Pemohon hanya dicantumkan nama ibu dari Pemohon yang bernama Liau Tshui Kie, sehingga apabila Pemohon mencantumkan nama marga ibu Pemohon di dalam namanya tidaklah bertentangan dengan hukum, begitu juga dengan perubahan tanggal lahir Pemohon dari semula tanggal 2 September 1962 menjadi 8 Agustus 1962 agar sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon, tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon menurut Hakim hanya akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon sendiri di masa depan, serta mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di dalam dokumen kependudukan baik antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon maupun dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, sehingga dengan adanya perubahan nama ini disamping memberikan kepastian hukum atas dokumen kependudukan Pemohon juga demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain sebagaimana petitum angka 2 beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama Pemohon dari nama **Miaw Ngolahir pada tanggal 2 September 1962** menjadi nama **Liau Miau Ngo lahir pada tanggal 8 Agustus 1962** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon dan perbaikan tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 152/1976 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Pemangkat pada tanggal 23 September 1976 yang semula bernama MIAW NGO lahir pada tanggal 2 September 1962 menjadi nama LIAU MIAU NGO lahir pada tanggal 8 Agustus 1962;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.P/2023/PNYYk tanggal 7 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryono Nugroho, S.H.,

Surtiyono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	Rp75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)